

Systematic literature review: Implementasi insersi nilai antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi

Zahrotun Salimah ^{a*}, Slamet Suyanto ^b

Universitas Negeri Yogyakarta. Jl. Colombo No. 1, Yogyakarta, 55281, Indonesia

^a zahrotunsalimah.2022@student.uny.ac.id; ^b slamet_suyanto@uny.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Korupsi menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia. Sehingga semua pihak harus ikut andil dalam menemukan solusi untuk masalah ini, tidak hanya melalui tindakan represif tetapi juga preventif. Disinilah pendidikan harus ikut ambil bagian sebagai media pembentukan karakter. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengeksplorasi implementasi insersi nilai antikorupsi melalui berbagai cara, mulai dari kegiatan akademik sampai nonakademik. Systematic literature review akan diaplikasikan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mereview dan menganalisis artikel terkait implementasi insersi nilai antikorupsi melalui berbagai cara. Penelitian ini menggunakan 44 kumpulan artikel yang diterbitkan dalam tujuh tahun terakhir. Terdapat beberapa contoh penyisipan nilai antikorupsi melalui berbagai mekanisme. Ada beberapa cara dalam menyemai nilai antikorupsi, antara lain: integrasi ke mata pelajaran atau mata kuliah, penggunaan metode pembelajaran, kegiatan nonakademik, dan manajemen atau pengelolaan pendidikan berdasarkan nilai antikorupsi. Sudah banyak pihak yang ikut terlibat dalam tindakan preventif melawan korupsi. Sehingga diharapkan usaha ini mampu memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam strategi pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Insersi; Antikorupsi; *Systemic Literature Review*; Lembaga Pendidikan; Nilai Antikorupsi; Implementasi.

How to Cite: Salimah, Z., & Suyanto, S. (2023). Systematic literature review: The implemetation of anti-corruption value insertion in schools and universities. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 257-270. <http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957>



Pendahuluan

Kasus korupsi terus silih berganti diberitakan diberbagai media pemberitaan. Dari hari ke hari artikel pemberitaan tentang tertangkapnya pelaku korupsi terus saja ada. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia semakin pelik. Korupsi mulai mengikis nilai-nilai perjuangan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Data survey *Transparency International* pada tahun 2021 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai skor 38/100. Pada tahun 2020, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah 37/100, 1 poin lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya. Dengan capaian nilai 38/100 Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara dalam hal penanganan korupsi (*Transparency International*, 2022). Tentu ini bukan kabar yang baik untuk negeri kita. Artinya kita perlu upaya yang lebih dalam penanganan korupsi. Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar satu poin patut menjadi catatan.

Kemudian data kajian lain yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) berada pada angka 3,93 dari skala 0 sampai 5. Nilai 0 mengindikasikan masyarakat semakin toleran terhadap korupsi dan nilai mendekati 5 menunjukkan sikap yang semakin menolak adanya korupsi. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) pada tahun 2021 juga menunjukkan angka kenaikan sebesar 0,05 (3,88) dibandingkan dengan tahun 2022 (*Badan Pusat Statistik*, 2022). Data ini menunjukkan bahwa telah terbangun kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi yang mendorong untuk berperilaku antikorupsi. Pemerintah terus berupaya dalam memerangi korupsi dengan menetapkan PP RI No 55 Tahun 2012 mengenai Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Kemudian ditahun 2018 ada proses revisi dari peraturan ini yang kemudian muncul PP RI No 54 tahun 2018 yang membahas mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Peraturan ini membahas terkait target pencegahan korupsi yang tersusun secara sistematis sehingga mampu memberikan dam-

pak yang nyata. Untuk mendukung program ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan survey tiap tahunnya mulai dari tahun 2012 sampai saat ini. Survey ini bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat yang ditunjukkan dengan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Tingkat perilaku antikorupsi diukur dari kebiasaan dan pengalaman masyarakat dalam layanan publik terkait penyuaapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai antikorupsi (Badan Pusat Statistik, 2022). Sembilan nilai antikorupsi mencakup kejujuran, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan keadilan (KPK, 2016). Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) terdiri dari dua aspek, yaitu impresi dan pengalaman. Aspek impresi merupakan pandangan masyarakat terkait kultur antikorupsi. Sementara aspek pengalaman berhubungan dengan praktik atau pengalaman langsung antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan antikorupsi sudah mulai terlihat. Selain melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga telah mencanangkan Program Pendidikan Antikorupsi. Kebijakan Pendidikan Antikorupsi telah ditanda tangani empat kementerian: Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 terkait nota kesepahaman implementasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Pada lembaga Pendidikan, Pendidikan Antikorupsi (PAK) diterapkan melalui pembelajaran yang menginternalisasikan nilai antikorupsi. Mata pelajaran Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi mata pelajaran yang bisa digunakan dalam insersi antikorupsi dalam pembelajaran. Walaupun, tidak menutup kemungkinan untuk mata pelajaran lain dapat digunakan menjadi media penyemaian antikorupsi. Selain diinternalisasikan dalam mata pelajaran, nilai-nilai antikorupsi juga dikembangkan kedalam kegiatan ekstrakurikuler, kultur sekolah, dan pengelolaan sekolah.

Kajian mengenai Pendidikan Antikorupsi atau usaha dalam menyemai nilai-nilai antikorupsi sudah banyak dilakukan. Prinsip antikorupsi bisa diperkenalkan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dikelas (Sutrisno, 2017; Sutrisno & Murdiono, 2017; A. Wahyuni et al., 2020). Selain dijenjang sekolah, insersi nilai antikorupsi juga dilakukan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) (Azmi, 2020; Jaya, 2021; Prasetyo et al., 2021; Sa'adiyyah et al., 2022). Pendidikan keagamaan juga menjadi salah satu media dalam penyemaian nilai antikorupsi, baik melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) (Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Suyadi, 2019) dan Pendidikan Agama Kristen (Pasaribu & Boiliu, 2021). Selain penyisipan nilai antikorupsi melalui mata pelajaran, dikembangkan juga berbagai media atau modul Pendidikan Antikorupsi diantaranya melalui *flipbook* (Slamet & Mukhlis, 2022), *storytelling* (Biasini et al., 2020), metode dialog (Montessori et al., 2021), dan multimedia (Prihati et al., 2019). Diluar pembelajaran dikelas, pendidikan antikorupsi juga bisa dilakukan seperti melalui kantin kejujuran (Fatimah & Harmanto, 2021), keteladanan (Kurniawan & Setiyowati, 2018), dan bahkan melalui pengelolaan pendidikan yang berdasar nilai-nilai antikorupsi (Hamengkubuwono, 2022).

Sejauh ini fokus penelitian Pendidikan Antikorupsi bisa diklasifikasikan menjadi tiga bagian: (1) insersi nilai antikorupsi melalui mata pelajaran, (2) pengembangan media atau metode pembelajaran, dan (3) insersi melalui kegiatan diluar pembelajaran dikelas. Berbagai macam bentuk penerapan dari insersi nilai antikorupsi menjadikan sebuah peluang untuk melakukan sintesis temuan melalui *systematic literature review*. Hasil penelitian ini akan menjadi sumber informasi bagi guru atau praktisi pendidikan lainnya mengenai penerapan pendidikan antikorupsi, karena belum ada tinjauan literatur sistematis yang secara khusus berfokus pada topik ini.

Penelitian ini akan mencoba mengelompokkan penelitian terkait PAK di lembaga pendidikan. Sehingga bisa dilihat sudah sejauh mana dampak dari insersi nilai antikorupsi. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena bisa menjadi bahan kajian tentang keterlaksanaan program selama ini. Selain itu, pemetaan kecenderungan penelitian yang ada akan mengungkap celah atau *gap* yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya. Kajian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan penelitian: (1) Apa saja cara yang sering digunakan dalam implementasi insersi nilai antikorupsi?; (2) Siapakah subjek atau sasaran dari implementasi insersi nilai antikorupsi?; (3) Apa metode yang sering digunakan dalam penelitian implementasi insersi nilai antikorupsi?; (4)

Bagaimana sintesis temuan dari hasil kajian pelaksanaan insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan?.

Kerangka Teori: Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) merupakan salah satu bentuk koreksi budaya yang bertujuan untuk menanamkan perilaku logis berdasarkan nilai-nilai antikorupsi (Suyanto, 2005). PAK bertujuan untuk membangun kesadaran tentang kampanye antikorupsi, mengubah pandangan dan perilaku terhadap korupsi, dan mengajarkan keterampilan untuk memerangi korupsi (Handoyo, 2013). Masyarakat saat ini menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, tentu hal ini sangat berbahaya. Ketidakpedulian masyarakat akan korupsi akan menambah kesuburan praktik tindak korupsi di Indonesia. Di sinilah peran Pendidikan Antikorupsi dalam membangun kesadaran publik agar masyarakat tidak mentolerir bentuk korupsi.

Poin utama dalam intervensi ini adalah untuk membantu siswa menumbuhkan prinsip-prinsip moral yang menentang korupsi. Nilai antikorupsi berusaha membekali peserta didik untuk bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Rumusan kesembilan nilai utama dalam Pendidikan antikorupsi merupakan hasil rumusan KPK dan satuan pendidikan di tahun 2008. Nilai ini disusun berdasarkan asumsi penyebab terjadinya korupsi adalah karena inkonsistensi individu dalam kredibilitas, responsibilitas, ketaatan, penurunan semangat atau motivasi dalam bekerja, cara hidup boros serta hedonis, ketidakmandirian, dan mental menerabas (Kemendikbud & KPK, 2012). Inkonsistensi pada nilai-nilai inilah yang akan memicu seorang individu melakukan tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, pendidikan perlu berupaya menanamkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai antikorupsi.

Pendidikan Antikorupsi memiliki sasaran utama untuk menumbuhkembangkan budaya anti-korupsi atau budaya integritas. Diharapkan seluruh komponen sekolah baik itu siswa, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh elemen sekolah bisa membangun kesadaran diri untuk berbudaya integritas. Pembentukan budaya sekolah yang berintegritas bisa diwujudkan melalui tiga pilar, manajemen sekolah, pembelajaran, dan partisipasi publik (Kemendikbud & KPK, 2012). *Pertama*, penyelenggaraan manajemen sekolah yang terbuka, kompeten, dan responsibel. Ekosistem sekolah yang sehat dibutuhkan agar terhindar dari praktik perilaku korupsi guna membangun budaya integritas. *Kedua*, pembelajaran harus dipadukan dengan nilai-nilai antikorupsi termasuk dalam kegiatan non-akademik dengan pengembangan kapasitas diri yang beragam serta mata pelajaran akademik dan muatan lokal (mulok) (Kemendikbud & KPK, 2012). Nilai antikorupsi bisa dilakukan melalui kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler (Aria & Harmanto, 2018). *Ketiga*, keterlibatan aktif dari masyarakat baik dari warga sekolah, wali murid, komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat menjadi salah satu bentuk dukungan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang dapat menunjang keberhasilan sekolah dalam membangun budaya (Kemendikbud & KPK, 2012). Sudah sepatutnya pendidikan antikorupsi tidak hanya dipandang sebagai program pendidikan, namun idealnya dipandang sebagai sebuah gerakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat (Supriyanta, 2013).

Jika kita cermati lebih jauh, pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari pendidikan nilai karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesembilan nilai antikorupsi. Terdapat lima pendekatan dalam pendidikan nilai, pendekatan penanaman nilai, pengembangan moral kognitif, analisis nilai, klarifikasi nilai, dan pembelajaran tindakan (Superka, 1973). Desain penanaman nilai menitikberatkan pada internalisasi nilai pada pribadi peserta didik yang dapat dilakukan dengan memberikan contoh teladan oleh guru dengan penguatan positif. Kemudian pendekatan pengembangan moral kognitif merupakan pendekatan yang menyertakan peserta didik secara aktif untuk menggunakan akalinya terkait masalah moral dan pemecahan masalahnya. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan menggunakan pendekatan ini adalah diskusi kelompok yang diawali dengan penyajian cerita yang mengandung masalah. Selanjutnya pendekatan dengan sudut pandang analisis nilai memberikan penekanan akan pemecahan berbagai problem yang mengandung nilai sosial, pengaplikasiannya dapat dilakukan melalui pengkajian kepustakaan, investigasi lapangan, dan diskusi kelas. Pendekatan klarifikasi nilai berusaha membangun kesadaran nilai dalam diri peserta didik melalui pendalaman perasaan dan perbuatan. Dialog, diskusi, dan menu-lis bisa diterapkan dengan pendekatan ini. Terakhir pendekatan pembelajaran tindakan, pengap-

likasikan dari pendekatan ini dapat dilakukan melalui aktualisasi diri dengan tindakan yang termoral, misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek (Sumaryati et al., 2019).

Metode

Desain penelitian *Systematic Literature Review* (SLR) mengidentifikasi dan mengelompokkan penelitian yang relevan, mengevaluasi hasil penelitian, dan menarik kesimpulan dari temuan yang ada (Goufh et al., 2012). Penelitian ini akan mereview artikel secara kualitatif dengan melakukan sintesa terhadap hasil penelitian yang ada menggunakan meta-agregasi. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan hasil penelitian yang akan dikaji dan meringkasnya untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga akan menghasikan agregat dari berbagai penelitian yang relevan (Siswanto, 2010). Artikel akan dikumpulkan dari laman Garuda (Garba Rujukan Digital) Kemendikbud, Google Scholar, dan ERIC (*Education Resources Information Center*). Terdapat lima langkah dalam melakukan Systematic Literature Review, antara lain (Francis C & Baldesari, 2006): (1) Perumusan pertanyaan penelitian; (2) Proses pencarian artikel; (3) Pemilahan artikel berdasarkan kriteria; (4) Analisis dan sintesis temuan; (5) Pemberlakuan kendali mutu; dan (6) Penyusunan laporan akhir.

Beberapa pertanyaan penelitian terbuka akan dicoba untuk dijawab dalam review ini. Peneliti melakukan pencarian artikel dengan mengetikkan kata kunci “pendidikan antikorupsi” pada laman Garuda, google scholar, ERIC. Agar artikel yang dianalisis dalam kajian ini sesuai dengan konteks penelitian dan kredibel, maka peneliti menentukan beberapa kriteria: (1) Artikel terbit dalam rentang waktu 2016-2022 (kriteria 1/K1); (2) Artikel tersebut menggunakan penelitian lapangan (kriteria 2/K2); dan (3) Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi/praktik insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan (kriteria 3/K3). Artikel yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan dianalisa berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini membatasi artikel yang digunakan hanya hasil penelitian lapangan karena penelitian ini ingin menunjukkan berbagai bentuk implementasi insersi nilai antikorupsi yang telah dipraktikkan oleh sekolah maupun perguruan tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Proses pencarian artikel dimulai dengan mengetikkan kata kunci “pendidikan antikorupsi” di laman Garuda, google scholar, dan ERIC. Pencarian diketiga laman menghasilkan 268 artikel terkait. Artikel akan melalui proses seleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, artikel terbit antara tahun 2016-2022 (K1), kajian menggunakan penelitian lapangan (K2), dan penelitian memaparkan bentuk implementasi insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan (K3). Kriteria pertama telah menyeleksi artikel menjadi 202 artikel, tahap kedua tersisa 132 artikel, dan tahap terakhir tersisa 44 artikel yang telah memenuhi ketiga kriteria untuk menjadi artikel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Penilaian kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang akan dikaji dalam penelitian ini memang artikel yang kredibel, sehingga hasil kajian ini bisa diterima keakuratannya.

Sebaran artikel yang dianalisis dalam penelitian ini didominasi oleh artikel yang terbit pada tahun 2021 sebanyak 11 artikel, masing-masing terdapat 7 artikel pada tahun 2017, 2018, dan 2022, 6 artikel pada tahun 2016, 4 artikel ditahun 2020, dan hanya ada 2 artikel di tahun 2016.

Tabel 1. Hasil Kategorisasi Artikel

No.	Sumber	Jumlah	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Lolos Kriteria
1.	Garuda	187	139	105	31	31
2.	Google scholar	58	47	22	11	11
3.	ERIC	23	16	5	2	2
	Total	268	202	132	44	44

Cara dalam Implementasi Insersi Nilai Antikorupsi

Solusi terhadap korupsi yang ada di Indonesia adalah pendidikan antikorupsi. Tujuan mendasar dari inisiatif pendidikan antikorupsi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi untuk mengubah cara pandang dan sikap. Tujuan tersebut mengandung makna

bahwa pendidikan antikorupsi mencakup tiga dimensi, antara lain: kognitif, psikomotorik, dan afektif (Handoyo, 2013). Bentuk implementasi dari pendidikan antikorupsi berupa insersi atau integrasi nilai antikorupsi dapat dipraktikkan di lembaga pendidikan melalui berbagai cara. Termasuk integrasi ke mata pelajaran atau mata kuliah, penyampaian nilai melalui metode pembelajaran tertentu, kegiatan nonakademik, dan manajemen pendidikan berbasis nilai antikorupsi.

Tabel 2. Mata Pelajaran atau Mata Kuliah dalam Insersi Nilai Antikorupsi

No.	Mata Pelajaran/Mata Kuliah	Jumlah	Penulis
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	9	(Amiruddin & Afifah, 2021; Djoh, 2019; Gandamana, 2018; Habib et al., 2022; Murdiono, 2016; Rube'i & Sari, 2019; Ruslan et al., 2022; Shofiyuddin, 2018; Sutrisno, 2017)
2.	PAI	3	(Istiqamah & Asmar, 2022; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Suniti, 2021)
3.	PAK	9	(Basri et al., 2022; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018; Hasibuan et al., 2018; Ilham & Hardiyanti, 2020; Juwono, 2021; Kristiono, 2018; Nadziroh et al., 2018; Kristiono, 2019; Ramadhani, 2022)
4.	Kimia	1	(Erlawana, 2017)
5.	Akuntansi	3	(Siswanto, 2020; Siswanto et al., 2017; Suprapti et al., 2021)
6.	PAK (kearifan lokal)	1	(Muhaemin & Azis, 2019)
7.	Pancasila	1	(Halimah et al., 2021)
8.	Integrasi kurikulum	2	(Hapsari et al., 2020; Najih & Wiryani, 2021)
Total		29	

Terdapat 29 artikel yang membahas mengenai cara insersi nilai antikorupsi melalui mata pelajaran atau mata kuliah, sisanya 15 artikel membahas cara insersi nilai antikorupsi melalui cara yang lain. Nilai antikorupsi disisipkan melalui berbagai mata pelajaran, seperti PPKn, Pendidikan Agama Islam (PAI), PAK (Pendidikan Antikorupsi), Kimia, Akuntansi, Pancasila, PAK berbasis nilai antikorupsi, dan integrasi antikorupsi ke kurikulum secara keseluruhan. Mayoritas artikel menggunakan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila (PPKn) dan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam insersi nilai antikorupsi.

Ada 9 artikel yang membahas tentang mata pelajaran PPKn. Dominasi mata pelajaran PPKn dalam menyemai nilai antikorupsi memang benar adanya. PPKn mengandung muatan materi kewarganegaraan dan kebangsaan, sehingga tindak korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan (Zulqarnain et al., 2022). Selain itu, KPK juga telah mengeluarkan panduan implementasi pendidikan antikorupsi melalui PPKn (Anas et al., 2018). Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk *good and smart citizen* (Rube'i & Sari, 2019) sejalan dengan tujuan dari Pendidikan antikorupsi (Amiruddin & Afifah, 2021; Habib et al., 2022; Ruslan et al., 2022). Materi dalam mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan dalam Pendidikan antikorupsi salah satunya adalah Norma dan Penegakan hukum dijenjang SMP (Murdiono, 2016). Dalam materi hukum dapat disisipkan berbagai macam upaya dalam pemberantasan korupsi. Pada kelas 10, materi Hukum dan Peradilan Nasional, bisa disisipkan bahasan pengertian korupsi, histori korupsi dan strategi pemberantasannya di Indonesia (Sutrisno, 2017). Beberapa bentuk praktik lain dalam integrasi pendidikan antikorupsi dalam PPKn dilaksanakan dengan memasukkan pokok bahasan korupsi dalam pembelajaran (Gandamana, 2018; Shofiyuddin, 2018).

Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diintegrasikan melalui sub materi Fiqih untuk mendiskusikan prinsip kejujuran dalam perdagangan (Istiqamah & Asmar, 2022). Selain melalui materi Fiqih, bisa menggunakan Sejarah Kebudayaan Islam, Aqidah Akhlak, dan Qur'an Hadits (Mumtahanah & Suyuthi, 2021). Salah satu penelitian juga memberikan contoh topik yang bisa diinsersikan nilai antikorupsi yaitu "Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian" yang berfokus pada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejujuran (Suniti, 2021). Bahkan pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran akuntansi melalui pengembangan karakter berbasis kultur sekolah (Siswanto et al., 2017). Penelitian mengidentifikasi terdapat lima nilai antikorupsi yang terkandung dalam mata pelajaran akuntansi, kejujuran, keberanian, kedisiplinan, kerja keras, dan kemandirian (Siswanto, 2020). Bidang akuntansi ber-

hubungan langsung dengan keuangan, sektor ini cukup rawan akan tindak korupsi, sehingga penanaman nilai antikorupsi menjadi hal yang krusial (Suprapti et al., 2021). Di luar akuntansi, peneliti telah mendokumentasikan penggunaan permainan ular tangga untuk memperkenalkan cita-cita anti korupsi ke dalam pelajaran Kimia dan bahan ajar ikatan kimia (Erlawana, 2017).

Jika di jenjang sekolah dasar dan menengah mayoritas menggunakan PPKn sebagai media menyemai nilai antikorupsi, maka perguruan tinggi menggunakan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi (PAK). Pendidikan antikorupsi diberikan di perguruan tinggi karena mahasiswa harus dibekali alat pemberantasan korupsi sebagai agen perubahan dan menyebarkan pesan antikorupsi di masyarakat (Wati, 2022). Selain itu, sebagai kaum intelektual, mahasiswa juga harus memiliki karakter yang baik, sehingga mereka juga tidak melakukan tindak pidana korupsi. Surat edaran No. 1016/E/T/2012 yang mengamankan penerapan Pendidikan Antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi (Kadir, 2018). Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah menerapkan Pendidikan Antikorupsi seperti STIB Banyuwangi (Juwono, 2021), STAI Al-Musaddadiyah Garut (Basri et al., 2022), IAIN Kendari (Ilham & Hardiyanti, 2020), Universitas Negeri Semarang (Kristiono, 2018, 2019), Universitas Udayana (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018), dan Poltekkes Kemenkes Jakarta (Hasibuan et al., 2018).

Selain melalui PPKn dan PAK, ada banyak temuan lain dalam insersi nilai antikorupsi. Penyisipan nilai antikorupsi ke dalam kurikulum (Hapsari et al., 2020; Najih & Wiryani, 2021) serta PAK berbasis kearifan lokal (Muhaemin & Azis, 2019) dapat digunakan untuk menyemai prinsip antikorupsi. Pilar kedua pendidikan antikorupsi, yaitu pembelajaran, mencakup perwujudan cita-cita antikorupsi melalui mata pelajaran atau kursus, dan telah diterapkan secara luas (Kemendikbud & KPK, 2012). Namun, literatur yang ada tidak membahas pilar pembelajaran pada muatan lokal

Tabel 3. Metode Pembelajaran dalam Insersi Nilai Antikorupsi

No.	Metode Pembelajaran	Jumlah	Tahun	Penulis
1.	Web E-Learning (Moodle)	1	2017	(Palandi et al., 2017)
2.	Game Andorid	1	2021	(Aulianti et al., 2021)
3.	CARILEM	1	2017	(Ariani, 2017)
4.	Modul PPKn	1	2017	(Sutrisno & Murdiono, 2017)
5.	<i>Neuroscience Approach</i>	1	2018	(Suyadi, 2019)
6.	<i>Gadget</i> (handphone)	1	2021	(Saraswati & Soleh, 2021)
7.	Monopoli Antikorupsi	1	2016	(Nurhadiyati et al., 2016)
Total		7		

Artikel yang dianalisis dalam penelitian ini juga membahas terkait insersi nilai antikorupsi disampaikan melalui berbagai metode. Tujuh dari 44 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini membahas metode pembelajaran. Metode pembelajaran menjadi penting didalam proses pembelajaran. Metode merupakan sarana dalam mencapai tujuan pembelajaran (Khoerunnisa & Abidin, 2022). Media yang digunakan dalam menyemai nilai antikorupsi mulai dari media yang bersifat klasikal seperti modul, sampai kepada media yang berbasis teknologi. Media yang dikembangkan antara lain: website *E-Learning* (moodle), game android, CARILEM, modul PPKn, *gadget*, dan monopoli antikorupsi.

Web *E-Learning* bisa dijadikan media dalam pendidikan antikorupsi yang dapat memuat materi yang dilengkapi dengan video atau animasi, soal latihan, dan link website. Media ini dikembangkan oleh STIKI Malang (Palandi et al., 2017). Bahkan game berbasis android menjadi media dalam menyemai nilai antikorupsi, game ini dikembangkan oleh peneliti untuk siswa SD Negeri 14 Bonto-bonto. Game terdiri dari 3 level dengan sembilan nilai antikorupsi (Aulianti et al., 2021). *Gadget* (handphone) dapat digunakan dalam pembelajaran melalui cerita yang mengandung unsur antikorupsi (Saraswati & Soleh, 2021). Selain melalui media berbasis teknologi, media konvensional seperti modul juga bisa digunakan, sebagai contoh modul PPKn bermuatan nilai antikorupsi dengan materi hukum dan peradilan materi kelas 10 (Sutrisno & Murdiono, 2017). Pendekatan neuroscience dapat diintegrasikan kedalam pendidikan antikorupsi dengan Pendidikan Agama Islam (Suyadi, 2019). Kemudian pembelajaran CARILEM (membaca, bercerita, dan menonton film edukasi) juga telah dipraktikkan menjadi media pendidikan antikorupsi yang efektif dalam meningkatkan perkembangan anak (Ariani, 2017). Media Monopoli Antikorupsi (MONAKO) dapat disisipkan materi modul PAK dari KPK (Nurhadiyati et al., 2016).

Pembahasan mengenai metode atau media dalam penyemaian nilai antikorupsi termasuk kedalam pilar pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi. Web *e-learning*, game antikorupsi berbasis android, modul PPKn, PAK dengan pendekatan *neuroscience*, dan monopoli termasuk dalam *inculcation approach* karena menekankan pada penanaman nilai antikorupsi (Superka, 1973). Gadget yang menyajikan cerita antikorupsi dan pembelajaran CARILEM bisa diklasifikasikan pendidikan nilai dengan pendekatan *cognitive moral development* karena mendorong peserta didik untuk diskusi mengenai cerita yang dipaparkan (Superka, 1973).

Tabel 4. Kegiatan nonakademik dalam Inseri Nilai Antikorupsi

No.	Kegiatan Nonakademik	Jumlah	Tahun	Penulis
1.	Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS)	1	2022	Sutikno et al. (2022)
2.	Kantin Kejujuran	1	2019	Putri (2019)
3.	Sosialisasi	3	2017, 2019, 2020	Alfiyati (2017; Andiana (2019); Kristiono et al. (2020)
4.	Seminar	1	2021	Wahyuni et al. (2021)
	Total	6		

Sikap antikorupsi juga dapat ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Memang penerapan pendidikan antikorupsi tidak hanya bisa mengandalkan melalui mata pelajaran atau mata kuliah saja, perlu usaha lebih untuk membangun nilai ini melalui habituasi (Harmanto & A.R., 2012). Kegiatan nonakademik mencoba membuat nilai-nilai antikorupsi menjadi budaya. Terdapat 6 artikel yang membahas nilai antikorupsi melalui aktivitas diluar kelas. Hasil telaah keenam artikel menginformasikan fakta bahwa kegiatan sosialisasi yang sering digunakan. Penggunaan sosialisasi berdasarkan alasan kemudahan dalam merencanakan dan implementasinya.

Sosialisasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh SMAN 6 Yogyakarta berkolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi DIY (Alfiyati, 2017), SMP Negeri 10 Yogyakarta juga melaksanakan sosialisasi pendidikan antikorupsi sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Andiana, 2019), dan SMK Texmaco Pemalang juga melakukan hal yang sama (Kristiono et al., 2020). Selain melalui sosialisasi, seminar pendidikan moral dan pendidikan antikorupsi mampu membangun kesadaran mahasiswa tentang nilai antikorupsi (S. Wahyuni et al., 2021). Pendidikan antikorupsi perlu dipraktikkan melalui pembiasaan dikehidupan sehari-hari, melalui kantin kejujuran (Rawanoko, 2019). Terakhir, Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) yang berprinsip *General Education* terbukti efektif untuk memproteksi diri dari tindakan yang bersifat koruptif (Sutikno et al., 2022). Kegiatan nonakademik ini masih termasuk dalam pilar pembelajaran, namun berfokus pada pengembangan diri bukan pembelajaran dikelas (Kemendikbud & KPK, 2012).

Tabel 5. Manajemen Pendidikan dalam Inseri Nilai Antikorupsi

No.	Manajemen Pendidikan	Jumlah	Tahun	Penulis
1.	TK, SD, SMP, dan PKBM di Kabupaten Kepahiang	1	2022	Hamengkubuwono (2022)
2.	SMA Kesatrian 2 Semarang	1	2021	Sari (2021)
	Total	2		

Manajemen pendidikan mencakup integrasi nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran dan mata kuliah, metode pembelajaran, dan kegiatan non-akademik. 2 dari 44 artikel yang dianalisis membahas penyemaian nilai antikorupsi melalui manajemen pendidikan. Membangun sistem pendidikan dengan prinsip antikorupsi dapat membantu mengembangkan cara pandang anti korupsi di kalangan peserta didik. Tindakan sekolah harus didasarkan pada prinsip-prinsip antikorupsi. Selaras dengan panduan yang diberikan KPK, terdapat tiga pilar dalam mewujudkan sekolah berbudaya antikorupsi, sistem manajemen sekolah yang akuntabel, pembelajaran, dan partisipasi aktif masyarakat (Kemendikbud & KPK, 2012). Penelitian selanjutnya harus menyelidiki penerapan prinsip-prinsip ini. Membangun pengelolaan pendidikan yang berbasis nilai antikorupsi menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyemai nilai antikorupsi, karena akan berdampak pada sistem pendidikan secara utuh.

SMA Kesatrian 2 Semarang telah melaksanakan praktik manajemen pendidikan antikorupsi. Terdapat empat bagian dari proses manajemen tersebut meliputi perencanaan melalui pengem-

bangun kurikulum integrasi nilai antikorupsi, pengorganisasian dengan pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui integrasi ke mata pelajaran dan budaya sekolah, serta supervisi melalui observasi proses pembelajaran (Sari, 2021). Bentuk lain praktik manajemen pendidikan antikorupsi juga dicontohkan oleh satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Proses manajemen pendidikan terdiri dari tiga tahap diantaranya: pengesahan peraturan daerah terkait praktik pendidikan antikorupsi, elaborasi kurikulum sekolah, dan lokarya penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Hamengkubuwono, 2022). Pengelolaan pendidikan antikorupsi dapat didasarkan pada dua pendekatan tersebut. Kajian yang membahas insersi antikorupsi melalui manajemen pendidikan termasuk kedalam pilar pertama pendidikan antikorupsi yaitu sistem manajemen sekolah (Kemendikbud & KPK, 2012). Sistem manajemen sekolah menjadi pilar yang penting dalam membangun budaya antikorupsi karena disinilah pendidikan antikorupsi didesain.

Subjek atau Sasaran Praktik Insersi Nilai Antikorupsi

Tabel 6. Sasaran dalam Insersi Nilai Antikorupsi

No.	Jenjang (subjek sasaran)	Jumlah	Penulis
1.	TK	3	(Ariani, 2017; Saraswati & Soleh, 2021; Suyadi, 2019)
2.	SD	3	(Nurhadiyati et al., 2016; Aulianti et al., 2021; Nadziroh et al., 2018)
3.	SMP	6	(Andiana, 2019; Gandamana, 2018; Habib et al., 2022; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Murdiono, 2016; Rube'i & Sari, 2019)
4.	SMA	13	(Alfiyati, 2017; Amiruddin & Afifah, 2021; Djoh, 2019; Halimah et al., 2021; Istiqamah & Asmar, 2022; Muhaemin & Azis, 2019; Najih & Wiryani, 2021; Pritaningtias et al., 2019; Ramadhani, 2022; Sari, 2021; Shofiyuddin, 2018; Sutrisno, 2017; Sutrisno & Murdiono, 2017)
5.	SMK	5	(Kristiono et al., 2020; Siswanto, 2020; Siswanto et al., 2017; Suniti, 2021; Suprapti et al., 2021)
6.	Perguruan Tinggi	13	(Basri et al., 2022; Hapsari et al., 2020; Hasibuan et al., 2018; Ilham & Hardiyanti, 2020; Juwono, 2021; Kristiono, 2018, 2019; Palandi et al., 2017; Rawanoko, 2019; Ruslan et al., 2022; Sutikno et al., 2022; S. Wahyuni et al., 2021; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018)
7.	Semua jenjang Total	1 44	(Hamengkubuwono, 2022)

Pendidikan antikorupsi sebaiknya diberikan sedari dini. Karena penanaman nilai disaat seorang individu masih berusia belia akan jauh lebih mudah dari pada ketika sudah dewasa. Jika diimplementasikan di sekolah, maka generasi masa depan bangsa bisa memahami tentang antikorupsi dan pencegahannya (Perdana et al., 2021). Intervensi ini telah diterapkan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam artikel sebelumnya. Artikel yang membahas implementasi insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan sebagian besar dilaksanakan di SMA dan perguruan. Pada tahapan ini peserta didik berada di fase menuju dewasa, artinya mulai memasuki fase kematangan berpikir dan nilai-nilai antikorupsi mampu terinternalisasi dengan baik. Selain itu, pada tahun 2045, bonus demografi akan diperoleh negara Indonesia, sehingga peserta didik yang berada dijenjang SMA/MA/SMK maupun mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa Indonesia (Ubwarin et al., 2020). Tentunya generasi kita harus dipersiapkan untuk melawan korupsi. Terdapat 6 artikel yang membahas implementasi Pendidikan antikorupsi di SMP, 5 artikel pada jenjang SMK, masing-masing 3 artikel untuk SD dan TK, dan terakhir 1 artikel menjelaskan implementasi model manajemen Pendidikan antikorupsi di semua jenjang sekolah di Kabupaten Kepahiang.

Metode yang Sering Digunakan dalam Penelitian Praktik Insersi Nilai Antikorupsi

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas artikel menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap penyebab fenomena secara mendalam, dan diinterpretasikan dan disimpulkan berdasarkan konteksnya (Harahap, 2020). Insersi nilai antikorupsi dalam bentuk implementasi program yang perlu digali informasinya mengguna-

kan metode ini. Sebanyak 32 artikel menganalisis aktualisasi pendidikan antikorupsi diberbagai jenjang pendidikan, mulai dari analisis penjabaran aktivitas yang dilakukan hingga identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Metode kuantitatif, 8 artikel mengukur besaran dampak dari pelaksanaan praktik insersi nilai antikorupsi. Terakhir terdapat 4 artikel yang menggunakan metode penelitian pengembangan untuk mengembangkan media atau modul pembelajaran, penggunaan metode penelitian pengembangan mendeskripsikan proses pengembangan produk mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi produk sampai produk.

Tabel 7. Metode yang digunakan dalam Penelitian Insersi Nilai Antikorupsi

No.	Metode	Jumlah	Penulis
1.	Kuantitatif	8	(Basri et al., 2022; Halimah et al., 2021; Najih & Wiryani, 2021; Rube'i & Sari, 2019; Saraswati & Soleh, 2021; Siswanto, 2020; Siswanto et al., 2017; Sutikno et al., 2022)
2.	Kualitatif	32	(Alfiyati, 2017; Amiruddin & Afifah, 2021; Andiana, 2019; Ariani, 2017; Djoh, 2019; Erlawana, 2017; Gandamana, 2018; Habib et al., 2022; Hamengkubuwono, 2022; Hapsari et al., 2020; Hasibuan et al., 2018; Ilham & Hardiyanti, 2020; Istiqamah & Asmar, 2022; Juwono, 2021; Kristiono, 2018, 2019; Kristiono et al., 2020; Muhaemin & Azis, 2019; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Murdiono, 2016; Nadziroh et al., 2018; Ramadhani, 2022; Rawanoko, 2019; Ruslan et al., 2022; Sari, 2021; Shofiyuddin, 2018; Suniti, 2021; Suprapti et al., 2021; Sutrisno, 2017; Suyadi, 2019; S. Wahyuni et al., 2021; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018)
3.	Pengembangan	4	(Aulianti et al., 2021; Nurhadiyati et al., 2016; Palandi et al., 2017; Sutrisno & Murdiono, 2017)
Total		44	

Sintesis Temuan

Pelaksanaan praktik insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan melalui berbagai cara mulai dari integrasi nilai ke mata pelajaran atau mata kuliah, penggunaan metode pembelajaran, kegiatan nonakademik, dan manajemen pendidikan. Sudah banyak upaya yang sudah dilakukan dalam rangka melawan korupsi dari sisi dunia pendidikan, namun untuk pemerataan implementasi program ke setiap daerah di Indonesia masih dipertanyakan. Praktik yang dilaksanakan berimplikasi positif terhadap upaya pembentukan generasi yang menolak korupsi, baik dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta sampai kepada perubahan perilaku. Nilai antikorupsi dalam pembelajaran seyogyanya disampaikan dengan cara-cara yang kreatif.

Berdasarkan temuan dari 44 artikel, ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program ini, diantaranya: (1) Komitmen yang kuat dari warga sekolah (Gandamana, 2018); (2) Dukungan pemerintah (Gandamana, 2018); (3) Kepribadian peserta didik (Shofiyuddin, 2018); (4) Keteladanan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat (Shofiyuddin, 2018); (5) Dukungan sarana dan prasarana (Alfiyati, 2017); dan (6) Tersedianya dana (Alfiyati, 2017). Terdapat dua kategori faktor pendukung, internal dan eksternal. Faktor internal berupa kesadaran yang tinggi akan bahaya korupsi. Sementara dari sisi eksternal, berupa dukungan dalam bentuk fasilitas, dana, dan partisipasi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan program.

Suatu program pasti juga menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: (1) Infrastruktur akademik yang tidak mendukung pembentukan perilaku integritas (Mumtahanah & Suyuthi, 2021); (2) Keterbatasan waktu (Murdiono, 2016); (3) Kesulitan memilih metode pembelajaran yang tepat (Murdiono, 2016); (4) Problem guru dalam integrasi pendidikan antikorupsi ke mata pelajaran yang dirasa masih sulit (Murdiono, 2016); (5) Kondisi lingkungan sekitar yang menganggap korupsi menjadi hal yang biasa (Murdiono, 2016); (6) Minimnya kesadaran peserta didik (Nadziroh et al., 2018; Shofiyuddin, 2018); (7) Lingkungan keluarga yang tidak mendukung (Shofiyuddin, 2018); (8) Pengaruh negatif dari luar yang memaksa siswa untuk berbuat tidak jujur (Shofiyuddin, 2018); (9) Minimnya sosialisasi dari KPK (Shofiyuddin, 2018); (10) Kebiasaan perilaku koruptif yang muncul di sekolah (Nadziroh et al., 2018); (11) Kurangnya perhatian dari *stakeholder* terkait penyelenggara pembelajaran PAK (Ruslan et al., 2022); (12) Kemampuan

peserta didik yang minim dalam mengorganisasi diri (Hapsari et al., 2020); (13) Keterbatasan buku tentang pendidikan antikorupsi (Andiana, 2019); dan (14) Belum ada struktur birokrasi tersendiri berkaitan dengan pendidikan antikorupsi (Andiana, 2019). Hambatan dalam pelaksanaan praktik ini juga berasal dari internal dan eksternal. Hal yang dapat menjadi faktor internal yang menghambat implementasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terkait korupsi, dan terkadang masih melakukan tindakan koruptif. Faktor eksternal bersinggungan dengan kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan praktik.

Penelitian satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi celah dalam literatur. Kendala metode pembelajaran bisa diatasi dengan pengembangan media atau modul pembelajaran pendidikan antikorupsi. Pengembangan media dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil yang positif yang artinya produk layak digunakan. Selain itu, partisipasi seluruh komponen sekolah dalam program tersebut harus dicapai untuk membangun generasi antikorupsi.

Simpulan

Mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, insersi nilai antikorupsi telah banyak diteliti. Usaha dalam menyemai nilai antikorupsi memang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Peserta didik SMA dan mahasiswa menjadi sasaran disebagian besar artikel. Cara dalam integrasi nilai antikorupsi juga sudah bermacam-macam, mulai dari insersi ke mata pelajaran atau mata kuliah mayoritas menggunakan mata pelajaran PPKn, penggunaan metode pembelajaran tertentu, pelaksanaan kegiatan nonakademik dengan dasar nilai antikorupsi, dan manajemen pendidikan antikorupsi. Apabila pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara komprehensif pada seluruh aspek pendidikan, maka seluruh aspek tersebut akan saling mendukung. Sektor pendidikan sudah mulai banyak membantu pemerintah dalam upaya membangun perilaku antikorupsi melalui penanaman nilai antikorupsi. Dimasa depan, besar harapan program ini bisa terus berkembang dan berdampak besar untuk generasi muda dalam membentuk generasi yang berintegritas.

Referensi

- Alfiyati, A. (2017). Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(2), 289–302.
- Amiruddin, M. F., & Afifah, B. N. (2021). Implementasi pendidikan karakter anti korupsi di MAN 4 kediri. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3). <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/381%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/381/348>
- Anas, Z., Supriyatna, A., Tola, B., Handiana, D., Murhananto, Setiawan, W., & Dirjo. (2018). *Insersi pendidikan antikorupsi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Andiana, N. (2019). Implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(c), 148–163.
- Aria, F., & harmanto. (2018). Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 520–534.
- Ariani, I. H. D. (2017). *Menumbuhkan pendidikan karakter anti korupsi melalui model pembelajaran CARILEM*. 170–176.
- Aulianti, W. D., Karim, S. A., & Riska, M. (2021). Pengembangan game pendidikan anti korupsi berbasis android. *Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer*, 4(2), 27–32.
- Azmi, S. R. M. (2020). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata kuliah PKN berbasis project citizen di STMIK Royal Kisaran. *Journal of Science and Social Research*, 3(1), 64–72. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) tahun 2022* (Issue No. 59/08/Th. XXV, 1 Agustus 2022).
- Basri, J., Sulaiman, H., & Indriyani, I. (2022). Pendidikan anti korupsi dan pengaruhnya terhadap integritas mahasiswa. *Al Marhalah Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 10–18.
- Biasini, N., Moningka, C., Aliudin, E. R., & Marini, S. (2020). Pendidikan antikorupsi kepada siswa sekolah dasar dengan metode storytelling. *Patria*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.24167/patria.v2i1.2584>
- Djoh, A. J. M. .; Y. F. H. (2019). Implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi melalui mata pelajaran PPKN bagi siswa SMA Negeri Waingapu. *Ganesha Civic Education*, 1(2), 66–70. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/331>
- Erlawana, E. (2017). Integrasi nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran kimia melalui media game ular tangga. *Lantanida Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22373/lj.v5i1.2055>
- Fatimah, E., & Harmanto, H. (2021). Penerapan pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(2), 319–333. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n2.p319-333>
- Francis C, & Baldesari. (2006). *Systematic Reviews of Qualitative Literature*. UK Cochrane Centre.
- Gandamana, A. (2018). Implementasi pendidikan anti korupsi melalui habituasi dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter siswa Di SMP Negeri 1 Cianjur. *School Education Journal Pgsd Fip Unimed*, 8(2), 159–171. <https://doi.org/10.24114/sejpsd.v8i2.10197>
- Goufh, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2012). *An introduction to sytematic reviews*. SAGE.
- Habib, L., Rispawati, R., Alqadri, B., & Sumardi, L. (2022). Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 8 Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(3b), 1692–1701. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i3b.836>
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan anti-korupsi melalui mata Kuliah Pancasila: Tingkatan dalam Memahami kejujuran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5, 1–14.
- Hamengkubuwono, H. (2022). Model manajemen pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang. *Edukasi Islami: Jurnal ...*, 607–620. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2178>
- Handoyo, E. (2013). Pendidikan anti-korupsi. In *penerbit ombak*. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>
- Hapsari, D. I., Utomo, S. D., & Suhartono, E. (2020). Media pembelajaran hidden curriculum terhadap pendidikan anti korupsi. *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(2), 417–423.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Harmanto, & A.R., E. D. (2012). Pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn. *Pendidikan Dan Pembelajaran*, 19(2), 157–171.
- Hasibuan, P., Triyani, & Kristianto, J. (2018). Gambaran kepuasan mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi di Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2017. *Quality*, 12(1), 20–25.
- Ilham, M., & Hardiyanti, W. E. (2020). Implementasi pendidikan anti korupsi pada Program Studi PGMI IAIN Kendari. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.24252/auladuna.v7i1a3.2020>
- Istiqamah, & Asmar, A. R. (2022). Meningkatkan perilaku anti korupsi melalui model investigative report: integrasi mata pelajaran agama dan pendidikan anti korupsi. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(1), 151–175. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.865>
- Jaya, H. wisma. (2021). Inseri pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–18. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKKn/article/view/7565>

- Juwono, H. (2021). Implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi di STIB Banyuwangi sebagai upaya preventif anti korupsi. *MOMENTUM : Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 10(1), 76–87. <https://doi.org/10.29062/mmt.v10i1.134>
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>
- Kemendikbud, & KPK. (2012). *Panduan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khoerunnisa, N., & Abidin, J. (2022). *Urgensi metode pembelajaran dalam pendidikan agama islam*. 5(14), 334–346.
- KPK. (2016). Modul materi integritas untuk umum. In *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kristiono, N. (2018). Penanaman nilai antikorupsi bagi mahasiswa FIS UNNES melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807>
- Kristiono, N. (2019). Penanaman karakter anti korupsi melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(22), 38–44.
- Kristiono, N., Astuti, I., & Uddin, H. R. (2020). Implementasi pendidikan anti korupsi di SMK Texmaco Pemalang. *Integralistik*, 31(1), 13–21.
- Kurniawan, M. W., & Setiyowati, R. (2018). Penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui habitus keteladanan di SMP Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. *Jurnal Civic Hukum*, 3(1), 62. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7729>
- Montessori, M., Tiara, M., Ambiyar, & Islami, S. (2021). Dialogue method in high school anti-corruption education. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 1–21.
- Muhaemin, & Azis, M. (2019). Nilai-nilai kearifan lokal luwu dalam pendidikan anti korupsi di madrasah aliyah negeri palopo. *Jurnal "Al-Qalam,"* 25(2), 225–240. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Mumtahanah, N., & Suyuthi, A. (2021). Pendidikan islam dan spirit antikorupsi: analisis desain pembelajaran PAI berwawasan antikorupsi di Sekolah Nurotun. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 4, 121–136.
- Murdiono, M. (2016). Pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran pkn untuk menanamkan karakter kejujuran di SMP. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Nadzirah, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Integrasi nilai-nilai kejujuran sebagai wujud pendidikan anti korupsi di sekolah dasar negeri tengklik kabupaten karanganyar. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 5(1).
- Najih, M., & Wiryani, F. (2021). Perspectives on Integrating anti-corruption curriculum In Indonesian secondary school education. In *Eurasian Journal of Educational Research* (Vol. 2021, Issue 93, pp. 407–424). <https://doi.org/10.14689/EJER.2021.93.20>
- Nurhadiyati, A., Aminah, A. C. N., & Rahmawati, D. R. (2016). Pengembangan monako (monopoli anti korupsi) sebagai media pembelajaran pendidikan anti korupsi berbasis play based learning pada siswa SD. *Pelita*, XI(2). <https://journal.uny.ac.id/index.php/pelita/article/view/10928/8189>
- Palandi, J. F., Aminah, S., & Pudyastuti, Z. E. (2017). Pengembangan aplikasi web e-learning untuk pendidikan anti korupsi menggunakan moodle. *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika*, 2(2), 173. <https://doi.org/10.35314/isi.v2i2.204>
- Pasaribu, M. M., & Boiliu, F. M. (2021). Edukasi pendidikan agama kristen antikorupsi pada anak sejak dini. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 540–546. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2870>
- Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N. (2021). Model dan strategi penanaman nilai-nilai

- antikorupsi di sekolah dasar. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 08(01), 21–31.
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58–69.
- Prihati, Y., Galih, S. T., & Karyanti, T. (2019). Pengembangan MedPAK: media pembelajaran pendidikan antikorupsi berbasis multimedia. *Khazanah Informatika : Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 5(1), 15–20. <https://doi.org/10.23917/khif.v5i1.7172>
- Pritaningtias, D. W., Barendriyas, A. S., Sabela, A. R., & Utari, I. S. (2019). Implementation of anti-corruption education through penetrasi method (penanaman 9 nilai karakter anti korupsi) for the urban village community of Jabungan. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 45–64. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33752>
- Putri, N. S. W. (2019). *Upaya mewujudkan karakter jujur siswa melalui kantin kejujuran di SMK Ainul Ulum Pulung Kabupaten Ponorogo*. 7–25.
- Ramadhani, R. (2022). Pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter di sekolah menengah atas negeri (SMAN) 1 Tambun Selatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(4), 4. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Rawanoko, E. S. (2019). Persepsi mahasiswa terhadap pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran di Universitas Wisnuwardhana Malang. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 21(September), 131–140.
- Rube'i, M. A., & Sari, D. (2019). Analisis pelaksanaan nilai-nilai sikap anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa kelas VII di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 238. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1445>
- Ruslan, Ali, H., & Ramadhan, R. I. (2022). Penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi pada mata kuliah wajib umum (MKWU) PPKN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Sa'adiyyah, A. M., Utari, A. D., & Islam, Ni. S. (2022). Implementasi pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan moralitas mahasiswa PPKN Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya (PROPATRIA)*, 5(1), 87–96.
- Saraswati, G., & Soleh, M. A. (2021). Persepsi orang tua terhadap pendidikan anti korupsi pada anak usia dini berbasis gadget. *Pedagonal: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 46–50. <https://doi.org/10.33751/pedagonal.v5i1.2693>
- Sari, A. R. S. (2021). Manajemen pendidikan antikorupsi di sekolah menengah atas Kesatrian 2 Semarang. *Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR)*, November, 88–93. <http://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/2442>
- Shofiyuddin, A. (2018). Pendidikan antikorupsi di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1, 34–65. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Darajat/article/download/282/226>
- Siswanto. (2010). Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian. *Jurnal Litbang Kementerian Kesehatan*, i, 326–333.
- Siswanto, S. (2020). Pembelajaran akuntansi sebagai media penanaman karakter anti korupsi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 18(1), 47–59. <https://doi.org/10.21831/jpai.v18i1.31876>
- Siswanto, S., Suyanto, S., & Kartowagiran, B. (2017). Nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran akuntansi sebagai pengembangan karakter siswa di SMK. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v5i1.14534>
- Slamet, F. A., & Mukhlis, M. (2022). Penerapan media fliipbook nilai-nilai pendidikan antikorupsi di TPQ Baabussalam Kecamatan Sukun Kota Malang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian*

- Kepada Masyarakat*, 2(2), 137–147. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i2.393>
- Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan antikorupsi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat*. UAD Press Yogyakarta.
- Suniti, S. (2021). Pembelajaran pendidikan anti korupsi melalui pendidikan agama islam. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(1), 114–134. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.7874>
- Superka, D. P. (1973). *A typology of valuing theories and values education approaches*. University of California.
- Suprapti, E., Priono, H., Thamrin, T., & R, B. (2021). Pendidikan karakter dalam pembelajaran Akuntansi sebuah upaya membentuk siswa Akuntansi berkarakter antikorupsi. *Tangible Journal*, 6(1), 39–54. <https://doi.org/10.47221/tangible.v6i1.160>
- Supriyanta. (2013). Pendidikan antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 11(1), 11–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/1.jwh.2012.11.1.726>
- Sutikno, A. Y. W., Pramita, R. A., & Handayani, S. R. (2022). Efektifitas pendidikan kecakapan hidup sehat (PKHS) berfilosofi general education dalam menumbuhkan sikap anti korupsi. *Jurnal Pendidikan*, 10(2), 218–234.
- Sutrisno. (2017). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di sekolah menengah atas. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 166–175. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15664>
- Sutrisno, S., & Murdiono, M. (2017). Pengembangan modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas x sekolah menengah atas. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55–66. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i1.9789>
- Suyadi, S. (2019). Integration of anti-corruption education (pak) in islamic religious education (pai) with neuroscience approach (multi-case study in Brain Friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307–330. <https://doi.org/10.18326/infl3.v12i2.307-330>
- Suyanto, T. (2005). Pendidikan antikorupsi dan pengembangan budaya sekolah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23.
- Transparency International. (2022). *Transparency international corruption perceptions index 2022*. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Ubwarin, E., Salamor, Y. B., Leatemala, W., & Salamor, A. M. (2020). Pendidikan anti korupsi bagi siswa SMA di Kabupaten Maluku Tengah. *Altruis: Journal of Community Services*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.22219/altruis.v1i2.12160>
- Wahyuni, A., Haris, H., & Mustari. (2020). Integrasi pendidikan karakter pada mata pelajaran ppkn untuk mengembangkan kemampuan mengemukakan pendapat siswa. *Phinisi Integration Review*, 2(1), 190–200.
- Wahyuni, S., Aini, L., & Dewi, Y. A. (2021). Membangun sifat anti korupsi mahasiswa tadaris IPS IAIN Metro Lampung melalui seminar pendidikan moral dan anti korupsi. *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v2i2.3515>
- Wati, S. (2022). Pentingnya pendidikan tentang anti korupsi kepada mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1828. <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/438/357>
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi. *Acta Comitatus*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Zulqarnain, Z., Ikhlas, M., & Ilhami, R. (2022). Persepsi mahasiswa tentang pendidikan kewarganegaraan dan antikorupsi: penting dan relevansi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 123–134.